



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cibinong, 12 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman ccccc, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karang Bale, 26 April 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, xxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 336/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Maret 1994, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/1994, tertanggal 13 April 1994;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa yang berada di Jalan Natuna, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga berpisah, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah sewa tersebut;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama xx xxi, laki-laki berumur 25 tahun;

xx, laki-laki berumur 23 tahun;

xx, laki-laki berumur 16 tahun;

xx, perempuan berumur 14 tahun;

xx, perempuan berumur 5 tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima apabila diberi nasihat oleh Pemohon;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Oktober 2021, Termohon menuduh Pemohon mabuk dan mencaci maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon tanpa menanyakan kebenarannya pada Pemohon, Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami kemudian marah kepada Termohon dan memutuskan untuk menceraikan Termohon;

Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah milik kakak Pemohon;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX)

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di
depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/IV/1994, tertanggal 13 April 1994 atas nama Pemohon dan Termohon, yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Maret 1994
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa yang berada di Jalan Natuna, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga berpisah, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal di rumah sewa tersebut;;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon Termohon telah dikaruniai lima orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima apabila diberi nasihat oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Oktober 2021, Termohon menuduh Pemohon mabuk dan mencaci maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon tanpa menanyakan kebenarannya pada Pemohon, Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami kemudian marah kepada Termohon dan memutuskan untuk menceraikan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi Termohon tidak berubah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk itu Majelis telah memerintahkan agar Pemohon mengucapkan Sumpah Pelengkap/Suppletoir dan sedangkan perihal kesediaan yang bersangkutan untuk mengucapkan sumpah, Majelis menunjuk Putusan Sela Nomor 336/Pdt.G/2021/PA Mrk., tertanggal 08 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoired*) di hadapan sidang Pengadilan Agama Merauke tanpa hadirnya Termohon, yang berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Sumpah Pelengkap/Suppletoir tersebut telah diucapkan oleh Penggugat dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa tidak terima apabila diberi nasihat oleh Pemohon, Termohon juga menuduh Pemohon mabuk dan mencaci maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon tanpa menanyakan kebenarannya pada Pemohon, sehingga Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami kemudian marah kepada Termohon dan memutuskan untuk menceraikan Termohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah kakak Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 51bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yaitu: Risky D.P. Ilham bin Aan, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Maret 1994;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 19 Oktober 2021, Termohon menuduh Pemohon mabuk dan mencaci maki Pemohon didepan teman-teman Pemohon tanpa menanyakan kebenarannya pada Pemohon, Pemohon yang merasa tidak dihargai sebagai seorang suami kemudian marah kepada Termohon dan memutuskan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan tidak ada iktikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازاثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau tidak hadir (ghoib) perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih menjadi pertimbangan kaidah Fiqh dalam Kitab Al-Asybah halaman 62 berbunyi :

دراء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih utama dari pada memperoleh kebaikan (maslahat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.336/Pdt.G/2021/PA.Mrk